

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41- 42 Temanggung Kode Pos 56215 Telpon/Faksimili (0293) 491283 Surat Elektronik : dpm@temanggungkab.go.id Laman ; dpmtemanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR: 420/0299/IX/2022 TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEMANGGUNG

Dasar

Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Temanggung Nomor 420/4420/ Tahun 2022 Tanggal 30 Agustus 2022

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada

Nama Ketua Penyelenggara IMAM ROZIKIN

Nama Satuan Pendidikan TK PERTIWI REJOSARI

Alamat Satuan Pendidikan Dusun Simbang Ngisor, Desa Rejosari,

Kec. Wonoboyo, Kab., Temanggung

Jenis Pendidikan PAUD Formal

Tahun Berdiri 1969

Nomor Induk Berusaha 3008220018203

Nomor Akta Notaris AHU-0023735.AH.01.04 TH 2015

Berlaku Sampai Dengan 30 Agustus 2027

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Di tetapkan di Temanggung Pada tanggal 16 September 2022 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEMANGGUNG

Permbina Tangkat I 790412 199711 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

Bupati Tamanggung (Sebagai Laporan)

2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

3. Arsip